

PERLENGKAPAN – PEMUNGUTAN – SUARA

2024

Kpt 61 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 976/KEP.GUB/BANKESBANGPOL-2.1/2023 tentang Penetapan Komponen Pendanaan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi dan melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 203/PP.09.2-BA/15/2024 tanggal 2 September 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1139 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 50 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 September 2024.  
- Lamp : 11 hlm